



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 404 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur bahwa bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
  - b. bahwa penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada tanggal : 24 September 2024

---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Niken Puspa Febrian

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR 404 TAHUN 2024  
 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN  
 KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 TAHUN 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Rapat Umum		
	- Paslon Nomor Urut 1	Minggu, 17 November 2024	Minggu, 17 November 2024
	- Paslon Nomor Urut 2	Sabtu, 2 November 2024	Sabtu, 2 November 2024
	- Paslon Nomor Urut 3	Senin, 21 November 2024	Senin, 21 November 2024
	- Paslon Nomor Urut 4	Selasa, 22 November 2024	Selasa, 22 November 2024

NO.	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
3.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd.

MUHAMMAD ISMAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Niken Puspa Febrian